



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 juga berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pangan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya

mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan di Kabupaten Kutai Barat. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mengevaluasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam rangka menyusun rencana pada masa yang akan datang.

Sendawar, Februari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



Dr. RION SST, S.H, M.Si
NIP. 19760615 199603 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada penanggungjawab pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja di setiap Bidang dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini dikarenakan setiap Bidang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Ketahanan Pangan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategik melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen *outcome oriented* yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi AKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, boster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam tahun ketiga RENSTRA 2021 – 2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (*Performance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 sebesar **99,71 %** dengan kategori capaian **Sangat Berhasil**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2022			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,04	87,4	99,27	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	92	92,14	100,15	Melampaui Target
Rata – rata Capaian					99,71	Sangat Berhasil

Dengan realisasi capaian kinerja 2 sasaran adalah sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Sasaran 1 "Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman" sebanyak 99,27 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.
- Capaian Kinerja Sasaran 2 "Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat" sebanyak 100,15 % dengan predikat **Melampaui Target**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	I.1
1.2 Dasar Hukum	I.2
1.3 Susunan Organisasi	I.4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	I.6
1.5 Sumber Daya Manusia	I.36
1.6 Sarana dan Prasarana	I.40
1.7 Aspek Strategis Organisasi	I.42
1.8 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	I.43
1.9 Sistematika Penulisan	I.43
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II.45
2.1 Perencanaan Strategis	II.45
2.1.1 Visi dan Misi	II.46
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	II.48
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	II.49
2.2 Indikator Kinerja Utama	II.55
2.3 Perjanjian Kinerja	II.56
2.4 Rencana Anggaran	II.58
2.5 Target Belanja	II.58
2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	II.58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III.60
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	III.60
3.2 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja	III.64

3.3	Capaian Kinerja Organisasi	III.66
3.4	Analisis Atas Pencapaian Sasaran 1	III.67
3.5	Analisis Atas Pencapaian Sasaran 2	III.85
3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III.101
3.7	Realisasi Anggaran	III.104
3.8	Inovasi	III.110
BAB IV	PENUTUP	IV.116
4.1	Simpulan Umum	IV.116
4.2	Upaya dan Tindak Lanjut Ke Depan	IV.119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan	I-37
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan	I-38
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana	I-40
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	II-50
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	II-52
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan pencapaian Tujuan/Sasaran	II-53
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama	II-55
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-56
Tabel 2.6	Target Belanja Tahun 2023	II-58
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	II-58
Tabel 3.1	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022	III-60
Tabel 3.2	Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHE 2022	III-61
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-65
Tabel 3.4	Penjelasan Penghitungan Capaian Kinerja.....	III-65
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran	III-66
Tabel 3.4.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	III-67
Tabel 3.4.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun lalu	III-68
Tabel 3.4.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Dokumen RENSTRA	III-68
Tabel 3.4.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	III-70
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2	III-86
Tabel 3.5.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	III-87
Tabel 3.5.2	Perbandingan Realisasi Kinerja selama 5 tahun	III-87
Tabel 3.5.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Dokumen RENSTRA	III-88
Tabel 3.5.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kalimantan Timur	III-88
Tabel 3.6.1	Tingkat Efisiensi Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran	III-102
Tabel 3.6.2	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	III-103
Tabel 3.7.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja	III-104
Tabel 3.7.2	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	III-105

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2	Sumber Daya Aparatur	I-39
Grafik 1.3	Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin.....	I-39
Grafik 3.4.3.a	Nilai Skor PPH Konsumsi selama 5 Tahun	III-69
Grafik 3.4.6	Nilai Skor PPH Kutai Barat, Kaltim dan Nasional	III-71
Grafik 3.5.2a	Nilai Skor PPh Ketersediaan	III-86
Grafik 3.5.5.a	Nilai Skor PPh Ketersediaan Kutai Barat dan Kaltim.....	III-89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diperjelas oleh Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2021 kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bagian Kesatu Pasal 59 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar dibidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.


1.3 **Susunan Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2) Seksi Distribusi Pangan
 - 3) Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Konsumsi pangan
 - 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - 3) Seksi Keamanan Pangan
- e. UPT Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan



1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, maka tugas pokok dan fungsi berikut uraian tugas masing – masing jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan, yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala mempunyai rincian tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. menetapkan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan guna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
 - h. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - i. mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- j. menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan kabupaten;
- k. mengoordinasikan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- m. menyelenggarakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- n. mengoordinasikan penanganan kerawanan pangan kabupaten;
- o. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- q. menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- r. menyelenggarakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi dibidang pangan;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- t. membina kelompok jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional;
- u. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional serta rencana kebutuhan jabatan pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan;

- v. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
- w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- x. membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. mengoordinasikan setiap unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- z. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- aa. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ab. melaporkan pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- ac. melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang pangan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan;
- ad. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- ae. melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- af. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
- ag. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;

- c. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai rincian tugas:
- a. memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
 - c. merumuskan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - f. menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;

- g. memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Ketahanan Pangan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- i. menyelia pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapainya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pangan;
- o. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. menyelia penyusunan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. mengarahkan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pangan;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas Ketahanan Pangan;
- i. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Ketahanan Pangan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, penatausahaan, penyimpanan dan pemeliharaan;
- j. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;

- I. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Dinas Ketahanan Pangan;
- l. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku;
- o. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan;
- p. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan;
- q. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan;
- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf cdipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.

- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dibidang pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pengelolaan informasi kearsipan dan layanan penggunaan arsip;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - g. pelaporan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan program Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- g. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- h. mengatur penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- i. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- j. mengatur pengelolaan cadangan pangan Daerah;
- k. melaksanakan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- m. melaksanakan penanganan kerawanan pangan Daerah;
- n. mengatur pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- o. memberi petunjuk pemantapan program dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

- p. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Ketersediaan Pangan

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketersediaan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- i. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- j. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- k. menyiapkan bahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- l. menyiapkan bahan dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- m. menyiapkan bahan dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- n. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- o. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Distribusi Pangan

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Distribusi Pangan

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

- (2) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi pangan dan harga pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Distribusi Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Distribusi Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. menyiapkan bahan analisis dibidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dibidang distribusi pangan dan harga pangan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dibidang distribusi pangan dan harga pangan;

- i. menyiapkan bahan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- j. menyiapkan bahan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Provinsi;
- k. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- l. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- n. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- o. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang distribusi pangan dan harga pangan;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang distribusi pangan dan harga pangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Kerawanan Pangan

- (1) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerawanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. menyiapkan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- j. menyiapkan bahan penanganan kerawanan pangan Daerah;
- k. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan cadangan pangan Daerah;
- m. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- n. menyiapkan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- o. menyiapkan bahan intervensi Daerah rawan pangan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- q. menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- r. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang cadangan pangan dan kerawanan pangan;
- s. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kerawanan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang cadangan pangan dan kerawanan pangan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai dengan tugas

dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. pelaporan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan program Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- h. memberi petunjuk pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- i. mengatur pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- j. memberi petunjuk pemantapan program dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- k. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Seksi Konsumsi Pangan

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Konsumsi Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang konsumsi pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan analisis dibidang konsumsi pangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dibidang konsumsi pangan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- j. melaksanakan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita/ tahun;
- k. melaksanakan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita/ tahun;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi pangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- n. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- o. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi pangan;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;

- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang konsumsi pangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Panganmempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan analisis dalam rangka promosi pangan lokal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi pangan lokal;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi pangan lokal;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan dalam rangka promosi pangan lokal;
- i. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- k. menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan pangan lokal;
- l. menyiapkan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- m. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pangan lokal;
- n. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pangan lokal;
- o. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pangan lokal;

- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Seksi Keamanan Pangan

- (1) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Keamanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Keamanan Pangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- e. menyiapkan bahan analisis dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- h. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- j. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- k. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan Daerah (JKPD);
- l. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan mengatur pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;

- n. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Pangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kelembagaan keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. UPTD

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pangan.
- (2) UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang berada dilingkungan Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselon :

a. Pendidikan

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berjumlah 126 orang dengan berbagai tingkat Pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi Pendidikan PNS dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat keadaan bulan Desember tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Menurut Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Kerja Kontrak	Jumlah
1.	Doktor	1	-	1
2.	Magister (S2)	10	2	12
3.	Sarjana (S1)	17	40	57
4.	Diploma (D3)	3	3	6
5.	SLTA	3	42	45
6.	SLTP	-	2	2
7.	SD	-	3	3
Jumlah		34	92	126

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2023

b. Pangkat, Golongan, Eselon dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh Pendidikan dan eselon. Sampai dengan Per 31 Desember 2023 PNS dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)	Ket.
1.	Pengatur Muda	II/a	-	
2.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	
3.	Pengatur	II/c	2	
4.	Pengatur Tk. I	II/d	2	
5.	Penata Muda	III/a	11	
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	6	
7.	Penata	III/c	2	
8.	Penata Tk. I	III/d	4	
9.	Pembina	IV/a	6	
10	Pembina Tk. I	IV/b	1	
11.	Pembina Utama Muda	IV/c	-	
Jumlah			34	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2023


Berdasarkan Per 31 Desember 2023 jumlah Eselon Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berjumlah 5 orang dengan berbagai tingkat Eselon mulai dari Eselon II sampai dengan IV serta terdapat 10 orang yang menduduki jabatan fungsional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Eselon :

Gambar 1.2
Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Menurut Eselon Tahun 2022



Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.3
Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023



1.6 Sarana dan Prasarana

Jenis Sumberdaya Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Aset / sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RR)
1.	Filling Kayu	18	18		
2.	Lemari Kayu	7			
3.	Meja Kerja Pegawai	44	37		5
4.	Sofa	6	5	1	
5.	Kursi Kerja Pegawai	19	19		
6.	Kursi Hadap	36	36		
7.	Lemari Es	4			
8.	Dispenser	11	9	1	1
9.	Televisi	4	4		
10.	AC	17	15	2	
11.	Telepon	30	30		
12.	Kursi Rapat Staf	41	41		
13.	Meja Rapat Staf (Bundar)	4	4		
14.	Kursi Meja Bundar	4	4		
15.	Meja 1/2 Biro	8	8		
16.	Kursi Kerja Staf	24	24		
17.	Printer	58	53		5
18.	Laptop	36	30	4	2

19.	Overhead Projektor	3	1		2
20.	Camera Digital	2	1	1	
21.	Mesin Tik	2	2		
22.	Wireless	1	1		
23.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3	2		1
24.	White Board	1	1		
25.	Built Cabinet dan White board	2	2		
26.	Lemari Kaca	4	1	3	
27.	Meja Credenza	2			
28.	P.C Unit	24	23		1
29.	Filling Besi/Metal	3	3		
30.	Audio Amplifier (Server)	12	12		
31.	Amplifiler	1	1		
32.	Kursi Putar	11	9		2
33.	Stavol	3			
34.	Kursi Lipat	44	39		5
35.	Cold Storage	4	2		2
36.	Hard Disk eksternal	12	12		
37.	Alat Penghancur Kertas	1	1		
38.	Peti Uang	1	1		
39.	KRISBOW / HANDDRYER SINGLE	4	4		
40.	Kipas Angin	6	6		
41.	Meja Satpam	1	1		
42.	Lemari Besi	2	2		
43.	Bangku Tunggu	2	1	1	
44.	Papan Pengumuman	3	2	1	
45.	Papan Struktur	1	1		
46.	Papan Nama Pejabat	1	1		
47.	Layar Proyektor	1	1		
48.	Meja Rapat Besar	1	1		
49.	Portable Generating Set	1	1		

50.	Mesin Rumput	2	1		1
51.	Kendaraan Dinas Roda 2	15	14		1
52.	Kendaraan Dinas Jabatan	3	3		
53.	Kendaraan Dinas Operasional	1	1		
54.	Loud Speker	1	1		
55.	Microphone / Wireles	1	1		
56.	Camera Under Water	1	1		
57.	GPS	1	1		
58.	Papan DUK	2	2		

Sumber : Data Inventaris SIMDA BMD Dinas Ketahanan Pangan, 2023

1.7 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang diperjelas oleh Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2021 kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar dibidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.8 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

- a) Belum optimalnya ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan
- b) Infrastruktur pendukung kemandirian pangan masih belum memadai
- c) Jumlah cadangan pangan masih belum memenuhi kebutuhan pangan daerah
- d) Isu Stunting masih menjadi prioritas penanganan Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan stakeholder terkait penurunan daerah rawan stunting
- e) Pemanfaatan pangan lokal yang akan terus diterapkan dan disosialisasikan untuk mengangkat potensi pangan lokal
- f) Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah
- g) Harga pangan yang belum stabil dan merata karena inflasi
- h) Pola Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
- i) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat

1.9 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup yang melakukan pengumpulan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran/program yang telah ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan daerah yang telah ada baik itu Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 - 2026, Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas

APBD tahun 2023, serta dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menjadi bahan perencanaan kinerja untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya.

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, LKjIP tahun 2023 lebih banyak menguraikan hal-hal strategis yang masih memerlukan perbaikan, sedangkan hal-hal yang relatif telah berhasil dengan baik tidak terlalu banyak diungkapkan.

Adapun sistematika penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Bab I** **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan; tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan.
- Bab II** **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023.
- Bab III** **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan Rekomendasi dan tindaklanjut hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu dan analisis pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2023 dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja Tahun 2023 serta Realisasi Anggaran Tahun 2023.
- Bab IV** **Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026 yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Barat.

Perencanaan yang dimaksud didalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan ekternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem manajemen nasional. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem manajemen nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP artinya rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.1.1 Visi dan Misi

Berbekal Visi Kabupaten Kutai Barat **“Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri, dan Sejahtera, Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”**, dan Misi ke-1 “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal Secara Berkelanjutan” maka untuk mewujudkan Visi dan Misi yang menjadi landasan kebijakan pembangunan Kutai Barat pada sektor

pertanian, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat merumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat yang didukung Kemandirian dan Ketersediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal”

Pernyataan Visi tersebut mengandung unsur – unsur :

1. Terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yaitu terpenuhinya konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera;
2. Terwujudnya Kemandirian pangan yaitu terwujudnya Kemampuan Kabupaten Kutai Barat dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat melalui subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan;
3. Terwujudkan Ketersediaan Pangan Berbasis sumberdaya lokal yaitu ketersediaan bahan pangan yang diperoleh betul-betul bersumber dari produksi lokal secara berkelanjutan dan lestari, dan bukan bersumber dari import atau diperoleh dari daerah lain;

Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Ketahanan Pangan merumuskan menjadi 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat baik aparatur dan non aparatur yang kompeten, kreatif, inovatif, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan global;
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan;
3. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal;

4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian di pedesaan dengan Memberdayakan masyarakat pelaku usaha tani agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi sehingga memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal melalui subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

➤ **Tujuan**

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan stratejik dari Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah, dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Ketahanan Pangan.

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yaitu:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, yaitu :

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan. 2. Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. 4. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan, pengembangan sumberdaya dan infrastruktur pangan. 2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan pengembangan lumbung pangan masyarakat 3. Pemantauan sistem jaringan distribusi dan harga Pangan Strategis dan Pokok secara berkala 4. Deteksi dini dan intervensi terhadap wilayah rawan pangan.
	2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk pangan	<p>umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengembangan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu.3. Pengembangan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan pendapatan rumah tangga.4. Penguatan pengawasan mutu dan pembinaan keamanan pangan segar melalui pengujian sampel dan penerbitan sertifikat keamanan pangan segar.

Tabel 2.1.2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	90	91	92	93	94	95
			2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,08	87,06	88,04	89,02	90	90,98

Tabel 2.1.3
Program dan Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penanganan Kerawanan Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian 1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 2. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 2. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 3. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Penyusunan, Pemutakhiran dan 1. Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan Sub Koordinator Ketersediaan Pangan Sub Koordinator Distribusi Pangan Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan Sub Koordinator Ketersediaan Pangan Sub Koordinator Distribusi Pangan Sub Koordinator Distribusi Pangan Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan Sub Koordinator Kerawanan Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 1. Koordinasi dan Singkronisasi 2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam satu (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan Sub Koordinator Kerawanan Pangan Sub Koordinator Kerawanan Pangan
		2. Meningkatnya pola konsumsi pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan Sub Koordinator Konsumsi Pangan Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan
					Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 1. Penguatan Kelembagaan 2. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota 3. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan Sub Koordinator Keamanan Pangan Sub Koordinator Keamanan Pangan

2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA)	BAGIAN/BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan pangan. <i>PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan</i>	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola konsumsi pangan. <i>PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan</i>	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kerja serta Program Utama/teknis yang langsung mendukung sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.3
Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	92
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	88.04

Dokumen Perjanjian Kinerja 2023



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RION, SST, S.I.P., M.Si**
 Jabatan : **Pj. Kepala Dinas Ketahanan Pangan**
 selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **F. X. YAPAN, SH**
 Jabatan : **Bupati Kutai Barat**
 selaku atasannya Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang paling pimpin;
2. Melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang terdapat dalam DPA – SKPD Tahun anggaran 2023
4. Melaksanakan dan melapor Progres Penataan dan Penerlibatan Aset Daerah ;
5. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP Tepat Waktu dan berkesesuaian;
6. Mewujudkan tingkat kepuasan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
7. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
8. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
9. Membuat inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

10. Terealisasinya Output Kinerja tanpa menimbulkan potensi utang;

11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target Perjanjian Kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah;

12. Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2022 dan Pembuatan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan disampaikan tepat waktu;

13. Memastikan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 dan tahun 2023 agar disampaikan tepat waktu;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjronjang.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 17 Februari 2023

Pihak Pertama
 Pj. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
 DINAS KETAHANAN PANGAN
 KUTAI BARAT
 RION, SST, S.I.P., M.Si
 Pembina, (IVa)
 NIP. 19760615 199603 1 001

Pihak Kedua,
 Bupati Kutai Barat,
 F.X. YAPAN, SH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola	Skor	88,04
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	92

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Komoditasi Pangan	Rp. 4.000.799.153	APBD
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.650.699.142	APBD
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 536.279.316	APBD
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 240.999.410	APBD

No.	Sasaran Sesuai Kebijakan Internal	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Temuan administrasi BPK / Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti	100%
		2. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input Rencana Umum Pengadaan pada SIRUP (maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan maksimal 14 hari kerja setelah keputusan RAPBD Tahun 2023)	100%
		3. Tingkat Kepuasan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2023	100%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan yang disampaikan	100%
3.	Membuat Inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	3 Inovasi
4.	Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang	Capaian Output Kegiatan	90%
5.	Terlaksananya Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta DPA SKPD Tahun 2023	Persentase Efisiensi dan Efektivitas anggaran	1%
6.	Terlaksananya Penyampaian LKjIP dan Perjanjian Kinerja Tepat Waktu	Dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja Tepat Waktu	Tepat Waktu
7.	Terlaksananya Penyusunan SKP Tepat Waktu	Persentase ASN yang menyampaikan SKP tepat waktu	100%

Sendawar, 17 Februari 2023
 Pihak Pertama
 Pj. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
 DINAS KETAHANAN PANGAN
 KUTAI BARAT
 RION, SST, S.I.P., M.Si
 Pembina, (IVa)
 NIP. 19760615 199603 1 001

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Anggaran Belanja dengan anggaran murni sebesar Rp. 18.669.679.872,00,- melalui mekanisme Perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 20.426.696.399,00,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 18.442.832.350,00 atau 90,29 %.

2.5 Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.5
Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja	20.426.696.399,00	18.442.832.350,00	90,29

2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	5.568.726.689,00	27,26 %	
2	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	2.174.956.180,00	10.65 %	

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan program dan kegiatan diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan masing-masing Bidang. Pengukuran keberhasilan tersebut dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan.

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menunjukkan kategori peringkat **B (Baik)** dengan nilai sebesar **67,37**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Nilai Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2022	Ket
(1)	(2)		(3)
a. Perencanaan Kinerja	30	26.07	
b. Pengukuran Kinerja	30	21.10	
c. Pelaporan Kinerja	15	13.50	

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2022	Ket
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	6.70	
Hasil Evaluasi Sistem AKIP	100	67.37	
Kategori Penilaian		B	Baik

Penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat memiliki kategori “B” dengan implementasi (Baik). Akuntabilitas Kinerja masih diperlukan perbaikan diantaranya melengkapi kekurangan data untuk perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Internal.

Rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem AKIP dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2
Rekomendasi dan tindak lanjut LHE Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Rencana Aksi yang dibuat belum menyajikan data dukung berupa laporan monitoring kegiatan dan evaluasi terhadap rencana aksi yang memuat langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap aktivitas dan kegiatan yang belum terlaksana	Rencana Aksi yang dibuat selanjutnya akan menyajikan data dukung berupa laporan monitoring kegiatan dan evaluasi terhadap rencana aksi dengan memuat langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap aktivitas dan kegiatan yang belum terlaksana
2	Sasaran dan Indikator kinerja Esselon II dalam dokumen pengukuran kinerja belum selaras dengan sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kinerja	Sasaran dan Indikator kinerja Esselon II dalam dokumen pengukuran kinerja akan diselaraskan dengan sasaran dan indikator kinerja yang

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		tertuang dalam dokumen Perencanaan Kinerja
3	Informasi Kinerja cukup dapat diandalkan karena telah terdapat Pedoman/SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Mekanisme Pengumpulan data Kinerja namun belum memuat mekanisme perhitungan pengukuran kinerja dan langkah-langkah yang dilakukan bila terdapat kesalahan terhadap pengumpulan data	Pedoman/SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Mekanisme Pengumpulan data Kinerja akan diupdate/diperbarui dengan memuat mekanisme perhitungan pengukuran kinerja dan langkah-langkah yang dilakukan bila terdapat kesalahan terhadap pengumpulan data
4	Agar hasil pengukuran kinerja menjadi dasar atas rolling/penempatan pegawai antar bidang	Pengukuran Kinerja sudah dijadikan dasar atas rolling/Penempatan Pegawai antar bidang namun pengukuran kinerja yang dipakai berdasarkan penilaian langsung atasan/Kepala Dinas
5	Pengumpulan data kinerja internal dan pengukuran masih menggunakan Aplikasi MS Excel belum memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan SKPD	Aplikasi manajemen Kinerja membutuhkan waktu dalam pembuatannya, namun untuk sementara sebelum aplikasi manajemen kinerja terbentuk Dinas Ketahanan Pangan mengupdate pengumpulan data kinerja tersebut melalui link yang dibagikan secara internal, namun tetap menggunakan Aplikasi MS Excel sebagai Aplikasi dasar dalam pembuatannya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
6	Pelaporan Kinerja telah disusun sesuai dengan standar sistematika penyusunan Pelaporan Kinerja, dan telah terdapat inovasi yang mendukung pencapaian kinerja dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat namun dokumen Pelaporan Kinerja belum disusun secara berkala per triwulan, hanya pertahun	Dokumen Pelaporan Kinerja sudah disusun dan dilaporkan secara berkala per triwulan.
7	Agar Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi perhatian seluruh pegawai dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan digunakan dalam evaluasi kinerja yang melibatkan seluruh pegawai	Evaluasi Kinerja yang melibatkan Kinerja seluruh Pegawai Dinas Ketahanan Pangan sudah berdasarkan Laporan Kinerja yang dibuat.
8	Agar membuat pedoman evaluasi Internal pada Dinas Ketahanan Pangan untuk memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP dan saran dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan	Akan dibuat Pedoman Evaluasi Internal dalam memperoleh tentang Implementasi SAKIP dan saran dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan
9	Agar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit dan dilakukan secara berjenjang, dilaksanakan per Triwulan dan dilakukan oleh SDM Evaluator yang memadai yang diambil dari masing-masing Bidang yang dibuat dalam Surat Keputusan Pimpinan OPD dan telah mengikuti Bimtek/Sosialisasi, pelatihan dll terkait Evaluasi AKIP.	Sudah dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan terkait Tim Evaluasi Kinerja Internal sebagai dasar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit secara berkala dan berjenjang
10	Agar Pemanfaatan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dimanfaatkan sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja (Notulen/Laporan evaluasi kinerja dari rapat-rapat internal yang menyajikan rekomendasi-rekomendasi dari pimpinan satuan kerja yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan kinerja).	Rencana Aksi akan dimanfaatkan sebagai sarana Evaluasi sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja

3.2 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja tahun 2023

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, dan Outcome.

Untuk mengukur presentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :

- ⊕ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Percentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- ⊕ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Percentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK). Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut

digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal nilai yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KET
1.	Nilai > 100	Melampaui Target	(MT)
2.	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil	(SB)
3.	Nilai $70 < 85$	Berhasil	(B)
4.	Nilai $55 < 70$	Cukup Berhasil	(CB)
5.	Nilai < 55	Kurang Berhasil	(KB)

Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dari masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2.2
Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	INDIKATOR	TARGET	KET
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88.04	Semakin besar capaian Skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	92	Semakin besar capaian keberhasilan Skor PPH Ketersediaan, semakin beragam ketersediaan pangan bagi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat memiliki sasaran sebanyak 2 (Dua) Sasaran. Adapun capaian masing – masing sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2023			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88.04	87.4	99.27	Sangat Berhasil

2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	92	92.14	100.15	Melampaui Target
Rata – rata Capaian					99.71	Sangat Berhasil

* Nilai PPH Ketersediaan yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Ketersediaan Tahun sebelumnya

3.4 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 **Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	88.04	87.4	99.27

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan di daerah dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi terealisasi sebesar 87.4 dari target 88.04 dengan capaian 92.57. Pencapaian dari sasaran tersebut berdasarkan pola konsumsi pangan yang merupakan gambaran pola penduduk suatu wilayah dalam

mengkonsumsi jenis-jenis pangan pada kelompok sumber pangan tertentu. Secara detail pola konsumsi pangan dijabarkan menjadi pola konsumsi (1) kelompok pangan padi-padian (2) kelompok pangan umbi-umbian (3) kelompok pangan hewani (4) kelompok pangan minyak dan lemak (5) kelompok pangan buah/biji berminyak (6) kelompok pangan kacang-kacangan (7) kelompok pangan gula (8) kelompok pangan buah dan sayur (9) kelompok pangan lainnya.

Tabel 3.4.2

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			% Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	87.04	79,2	90.99	88.04	87.4	99.27	+8.28

Perbandingan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dari Sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan dengan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 8.28, namun dalam pencapaiannya masih sedikit dibawah dari target yang dibuat atau memiliki persentase kenaikan sebesar 6.7 % dari tahun sebelumnya menjadi 99.27 %.

Tabel 3.4.3

Realisasi Skor PPH Konsumsi selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan/ Penurunan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	85.1	84.8	80.6	79.2	87.4	+8.2



Jika dilihat capaian pola konsumsi pangan dari setiap tahunnya, Pola Konsumsi Masyarakat Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 menjadi angka pencapaian tertinggi dalam rentang waktu 5 Tahun yaitu sebesar 87,4, sedangkan tahun 2022 menjadi pencapaian terendah dalam 5 Tahun terakhir yaitu sebesar 79,2, Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai target pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3.4.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	90,98	87,4	96.06 %

Dengan melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang telah mendekati target jangka menengah Renstra dengan target di akhir Renstra tahun 2026 sebesar 96,06 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat

dikatakan telah terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya dan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Barat diharapkan sudah dapat di realisasikan sesuai target.

Tabel 3.4.5

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan standar Provinsi dan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	80,6	87,6	94,1	-

Pada dasarnya Capaian PPh Konsumsi dalam suatu Wilayah tidak dapat di bandingkan karena perbedaan perilaku penduduk, pola konsumsi, dan karakteristik wilayah tersebut, namun capaian realisasi Skor PPH daerah dengan realisasi Provinsi maupun realisasi nasional masih terdapat perbedaan sekitar 7% dari realisasi Provinsi dan terdapat perbedaan sekitar 14,1% dari realisasi Nasional perbandingan realisasi ini juga dipengaruhi berbagai faktor dan pola konsumsi masyarakat.


Untuk pencapaian Skor PPh Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional dapat dilihat dalam Tabel Berikut :

Tabel 3.4.6

Perbandingan Pencapaian Skor PPH Konsumsi di Kabupaten Kutai Barat, di Provinsi Kalimantan Timur dan Pencapaian Skor PPH Nasional

No	Area	Nilai Skor PPH				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kutai Barat	85,1	84,8	80,6	79,2	87,4
2.	Kalimantan Timur	85,8	86,7	83,4	85,9	87,6
3.	Nasional	87,9	86,3	87,2	92,9	94,1

Grafik Pencapaian Skor PPH selama 5 Tahun di Kabupaten Kutai Barat, di Kalimantan Timur dan Nasional



Grafik diatas menggambarkan perbandingan skor PPH di wilayah Kutai Barat, di wilayah Kalimantan Timur Maupun Nasional, dimana rata2 PPH Konsumsi di wilayah Kutai Barat masih di bawah skor PPH Kalimantan Timur dan maupun Nasional, hal ini dipengaruhi banyak faktor, Pola Konsumsi Masyarakat dipengaruhi oleh kondisi wilayah, kondisi ekonomi masyarakat, ketersediaan pangan,kualitas SDM di suatu wilayah, distribusi pangan serta produksi pangan di suatu wilayah.

3.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum penurunan pencapaian sasaran *Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman* dengan *indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)* Konsumsi pada tahun 2023 masih dibawah dari nilai yang ditargetkan didalam dokumen Renstra, namun mengalami kenaikan dari tahun lalu. Keberhasilan berdasarkan analisis situasi konsumsi pangan dilakukan pada aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas konsumsi pangan diindikasikan oleh tingkat konsumsi energi. Sementara itu, kualitas konsumsi pangan dilihat dengan menggunakan indikator PPH.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan antara lain :

- a. Membuat Inovasi Kampung Pangan dalam upaya Dinas Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan.
- b. Telah dilakukannya promosi dan sosialisasi ke masyarakat terkait diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- c. Pemberian mesin untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- d. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga sesuai konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilakukan untuk memenuhi ketersediaan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- e. Mengikuti Bimtek Mengenai Penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal dan Studi Tiru Proyek Penganekaragaman Pangan, Studi Tiru Pengolahan Pangan Lokal dan Studi Tiru Pengembangan Peternakan Sapi Perah dalam upaya pemenuhan Pangan dan Penanganan Stunting.
- f. Terus memantau dan mensosialisasikan upaya Pemanfaatan Pekarangan.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja meningkatnya ketahanan pangan.

Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih tingginya konsumsi beras di masyarakat, pola konsumsi pangan masyarakat masih ketergantungan pada komoditas tertentu yaitu beras.
- b. Skor pola pangan harapan belum maksimal, sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal.

- c. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
- d. Dalam Aplikasinya, Konsumsi masih didominasi dengan konsumsi Padi-padian, sedangkan konsumsi Umbi-umbian meskipun mengalami peningkatan pola konsumsinya, namun masih blm memenuhi konsumsi energi yang diharapkan.
- e. Masih kurangnya konsumsi buah dalam masyarakat sehingga mempengaruhi perilaku konsumsi.
- f. Konsumsi Kacang-Kacangan dan Sayur masih jauh dari pola konsumsi yang diharapkan.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan kampanye dan sosialisasi diversifikasi pangan (optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal).
- b. Pemberian mesin untuk mengolah pangan lokal dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- c. Telah dilaksanakannya pengawasan keamanan pangan segar melalui monitoring dan pengujian sampel.
- d. Terus berupaya intervensi daerah rawan stunting sebagai upaya mengurangi stunting di Kabupaten Kutai Barat
- e. Terus mensosialisasikan Gerakan B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman) dan kenyang tidak harus nasi sebagai langkah meningkatkan Ragam Konsumsi yang diharapkan.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1

Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** didukung oleh beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Perkapita/ Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi

- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun



Sub Kegiatan
Penyusunan dan
Penetapan Target
Konsumsi Pangan Per
Kapita Per Tahun
dilaksanakan untuk
mengetahui besarnya

konsumsi masyarakat (tingkat konsumsi masyarakat) analisis perkembangan konsumsi pangan sangat penting dalam pembangunan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi berimbang, baik pada tingkat wilayah rumah tangga dan individu. Diperlukan Sosialisasi untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi sehingga dapat meningkatkan skor PPh demi tercapainya pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dalam perhitungan Skor PPh membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, hal ini juga dilaksanakan dengan mengikuti bimbingan teknis perhitungan skor PPH, mengikuti penyusunan direktori PPH serta melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih meningkatkan kualitas SDM petugas analisis Pola Pangan Harapan.

Capaian dari Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun dapat dilihat dalam table berikut :

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya konsumsi Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Angka Kecukupan Energi	2.092,4 kkal/kap/ hari	2.135 kkal/kap/ hari	102%	

Angka Capaian diatas bedasarkan hasil Pola Konsumsi Pangan Penduduk berdasarkan data survey social sebagai berikut :

Kelompok/Jenis Pangan	Total Wilayah			
	Kandungan Gizi		Berat Pangan	
	Energi Kkal/Hari	Protein Gram/Hari	Gram Per Hari	Kilogram Per Tahun
1. Padi-Padian				
Beras	894,4	20,9	250,6	91,5
Jagung	3,1	0,1	3,0	1,1
Terigu	232,1	5,1	39,4	14,4
Subtotal Padi-padian	1.129,6	26,2	293,0	106,9
2. Umbi-umbian				
Singkong	34,5	0,3	27,9	10,2
Ubi Jalar	7,9	0,1	5,7	2,1
Kentang	1,4	0,0	2,6	1,0
Sagu	0,4	0,0	0,1	0,0
Umbi Lainnya	1,2	0,0	1,0	0,4
Subtotal Umbi-umbian	45,3	0,4	37,4	13,7
3. Pangan Hewani				
Daging Ruminansia	101,1	4,3	16,8	6,1
Daging Unggas	94,9	6,1	31,3	11,4
Telur	29,4	2,4	21,5	7,8
Susu	38,6	1,6	10,1	3,7
Ikan	97,9	16,2	107,7	39,3
Subtotal Pangan Hewani	361,9	30,5	187,3	68,4
4. Minyak dan Lemak				
Minyak Kelapa	2,2	0,0	0,3	0,1
Minyak Sawit	286,7	-	31,8	11,6
Minyak Lainnya	4,6	0,0	0,6	0,2

Subtotal Minyak dan Lemak	293,5	0,0	32,6	11,9
5. Buah/Biji Berminyak				
Kelapa	2,4	0,0	0,4	0,2
Kemiri	3,2	0,1	0,5	0,2
Subtotal Buah/Biji Berminyak	5,6	0,1	0,9	0,3
6. Kacang-kacangan				
Kacang Kedelai	51,5	4,7	17,0	6,2
Kacang Tanah	1,6	0,1	0,4	0,1
Kacang Hijau	0,5	0,0	0,3	0,1
Kacang lain	0,1	0,0	0,0	0,0
Subtotal Kacang-kacangan	53,8	4,8	17,7	6,5
7. Gula				
Gula Pasir	95,3	0,0	26,0	9,5
Gula Merah	3,8	0,0	1,0	0,4
Subtotal Gula	99,0	0,1	27,0	9,8
8. Sayur dan Buah				
Sayur	57,7	3,4	128,1	46,7
Buah	46,2	0,8	89,9	32,8
Subtotal Sayur dan Buah	103,9	4,1	218,0	79,6
9. Lain-lain				
Minuman	38,2	1,3	65,6	24,0
Bumbu	4,6	0,2	10,4	3,8
Subtotal Lain-lain	42,8	1,4	76,0	27,8

Tingkat Kecukupan Gizi Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1.130	52,9	53,8	26,2	38,7	45,9
2	Umbi-umbian	45	2,1	2,2	0,4	0,6	0,7
3	Pangan Hewani	362	16,9	17,2	30,5	45,1	53,5
4	Minyak dan Lemak	294	13,7	14,0	0,0	0,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	6	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2
6	Kacang-kacangan	54	2,5	2,6	4,8	7,1	8,5
7	Gula	99	4,6	4,7	0,1	0,1	0,1
8	Sayur dan Buah	104	4,9	4,9	4,1	6,1	7,3
9	Lain-lain	43	2,0	2,0	1,4	2,1	2,5

	Total	2.135	100,0	101,7	67,6	100,0	118,6
--	--------------	-------	-------	-------	------	-------	-------

Berdasarkan hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 yang dihitung pada tahun 2023 sebagai berikut :

Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2.135 Kkal/Kapita/Hari

Angka Kecukupan Protein (AKP) : 67,6 Gram/ Kapita/Hari

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	293,0	1.130	52,9	53,8	0,5	26,4	26,9	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	37,4	45	2,1	2,2	0,5	1,1	1,1	2,5	1,1
3	Pangan Hewani	187,3	362	16,9	17,2	2,0	33,9	34,5	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	32,6	294	13,7	14,0	0,5	6,9	7,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,9	6	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	1,0	0,1
6	Kacang-kacangan	17,7	54	2,5	2,6	2,0	5,0	5,1	10,0	5,1
7	Gula	27,0	99	4,6	4,7	0,5	2,3	2,4	2,5	2,4
8	Sayur dan Buah	218,0	104	4,9	4,9	5,0	24,3	24,7	30,0	24,7
9	Lain-lain	76,0	43	2,0	2,0	-	-	-	-	-
	Total		2.135	100,0	101,7		100,1	101,8	100,0	87,4

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan tujuan

Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Pangan berbasis pangan lokal dengan beberapa cara yaitu :

- a. Memberikan Bantuan Pemanfaatan Pekarangan kepada 2 Kelompok Wanita Tani dengan dengan konsep pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dimana sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas/tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan menjadi sumber pangan, kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga yang mandiri dan mendukung program pemerintah, penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.

Pada Tahun 2023 terdapat 2 KWT yang mendapat bantuan pemanfaatan Pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) Berkah Kampung Pulau Lanting Kecamatan Jempang dan KWT Sempekat Bersama Kampung Linggang Jelemuq Kecamatan Tering untuk mengelola tanaman pekarangan



- b. Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 meluncurkan Inovasi Kampung Pangan dengan 4 Kampung yang menjadi percontohan dalam tahap awal pengembangan, 4 Kampung tersebut terdiri dari :



- Kampung Rejo Basuki Kecamatan Barong Tongkok
- Kampung Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung

- Kampung Awai Kecamatan Nyuatan
- Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan

Tujuan Kampung Pangan adalah :

- Meningkatkan kemampuan masyarakat kampung dalam pengembangan usaha produktif berbasiskan Sumber Daya Lokal;
 - Meningkatkan Ketersediaan Pangan;
 - Meningkatkan daya beli dan akses pangan rumah tangga untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga;
 - Menjadi Kampung percontohan dan edukasi di Kutai Barat;
 - Menurunkan tingkat kerawanan pangan dan permasalahan gizi masyarakat (menurunkan angka stunting dan meningkatkan skor PPH);
 - Meningkatkan pendapatan/ perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kampung.
- c. Selain mengoptimalkan Kampung Pangan dan KRPL Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal juga melakukan beberapa studi tiru dalam pengembangan sumber daya pangan lokal, melakukan Festival Pangan Lokal dengan tema pangan lokal berbasis B2SA (Berimbang, Bergizi, Seimbang dan Aman) serta memberikan bantuan Mesin Pengolahan Jahe di Kampung Awai.

2. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota

- **Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota merupakan implementasi dari Undang – undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan, dimana pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya

penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu sebagai landasan hukum dalam penanganan pangan di Indonesia yang di tindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 23 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan melalui pembinaan dan pendampingan yang mengatur pelaksanaan pengawasan keamanan Pangan.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota merupakan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun kedua terkait dengan Sosialisasi Keamanan Pangan dan tersedianya data pelaku usaha pertanian Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan sub kegiatan pada seksi keamanan pangan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengumpulan data



pelaku usaha di 9 Kecamatan yaitu Linggang Bingung, Damai, Long Iram,



Nyuatan, Tering, Sekolaq Darat, Muara Lawa, Melak dan Mook Manaar Bulatn yang ada di Kabupaten Kutai Barat guna pemetaan

pelaku usaha pertanian tersebut dimaksudkan sebagai penunjang data analisis terkait pengawasan keamanan pangan demi terwujudnya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

**- Sub Kegiatan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023**

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan Pemerintah dengan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Upaya pemerintah untuk memberikan penjaminan keamanan pangan salah satunya melalui mekanisme perizinan pangan segar yang akan diedarkan dalam kemasan eceran oleh pelaku usaha.

Perizinan Berusaha Registrasi PSAT - PDUK perlu diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produksi pangan lokal dalam rangka Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Diberlakukan untuk PSAT yang diproduksi di dalam wilayah Republik Indonesia dan diedarkan dalam kemasan eceran.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan dalam pasal 9 ayat (1) bahwa Gubernur dan Bupati / Wali Kota menetapkan unit atau struktur yang

melaksanakan tugas pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk mendorong peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dan bermutu.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah berkewajiban untuk memberikan jaminan keamanan pangan kepada pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang mengedarkan Pangan Segar Asal Tumbuhan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan kepada Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Norma pengawasan terhadap pelaku usaha mikro kecil ini dilaksanakan dengan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan oleh OKKPD Kabupaten/Kota.

- **Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota**

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dihasilkan dari proses pasca panen untuk dikonsumsi, maupun bahan baku. Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pangan yang mempunyai resiko tinggi terhadap cemaran kimia dan Jenis residu Pestisida Organophosphat dan Carbamate yang dapat mengganggu kesehatan manusia.



Kebijakan penanganan pangan segar asal tumbuhan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia dengan menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Pangan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia maka pangan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk dikonsumsi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Terpenuhinya pangan bagi setiap orang dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan suatu bangsa. Pangan yang aman dimulai dari cara budidaya dalam produksi pertanian yang benar yaitu melaksanakan budidaya tanaman secara benar dan tepat sehingga diperoleh produktifitas tinggi, mutu yang baik dan ramah lingkungan. Adanya kontaminasi terhadap pangan akan menurunkan keamanan pangan dan mutu komoditas tersebut.

Untuk mendapatkan pangan yang memenuhi kriteria keamanan pangan, maka dalam produksi penanganan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan penyajian makanan harus memperhatikan aspek keamanan dan mutu pangannya. Oleh karena itu pengawasan keamanan pangan segar perlu terus dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pangan yang beredar dipasar aman dikonsumsi.



Pada Tahun 2023 capaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
				Target	
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT)	Presentase Pangan aman	76 %	70, 83 %	93.19	

3.5 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat** dengan

indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan** dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	92	92.14	100,15

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya


Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 pada sasaran 2 **Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan** terealisasi sebesar 92,14 dari target 92,00.

Ketersediaan energi ,protein dan lemak di Kabupaten Kutai Barat masih tergantung dari pangan impor (mendatangkan pangan dari luar wilayah) mengingat ketersediaan pangan lokal belum dapat mencukupi konsumsi pangan seluruh penduduk.

Pengukuran skor PPH ketersediaan merupakan instrumen yang menunjukkan ketersediaan pangan yang ideal di suatu wilayah termasuk Kabupaten Kutai Barat. Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan merupakan pola tentang ketersediaan pangan di suatu wilayah berbasis pola ketersediaan ideal yang mengacu pada pola pangan harapan. Pangan yang tersedia secara beragam dalam jumlah seimbang akan mampu menyediakan kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain.

Tabel 3.5.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Peningkatan / Penurunan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	86,01	88,05	90,29	91,48	92,14	0,66



Dilihat capaian kinerja dari Sasaran *Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat* dengan Indikator *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan* mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu tahun 2019 = 86,01, tahun 2020 = 88,05, tahun 2021 = 90,29, tahun 2022 = 91,48 dan Tahun 2023 = 92,14. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya ketersediaan pangan dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan serta lain-lain.

Tabel 3.5.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	95	92,14	96.98 %

Dengan melihat perbandingan realisasi indikator sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang telah mencapai angka 92,14 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3.5.4

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Realisasi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kutai Barat	Realisasi Kal-Tim	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	92,14	98,00	- 5,86


Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi di Kalimantan Timur terkait PPH Ketersediaan dimana Kabupaten Kutai Barat terdapat perbedaan 5,86, Perbedaan ini dikarenakan Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak tergantung kondisi geografis dan tingkat produksi dan distribusi pangan di masing masing wilayah, dimana di Kabupaten Kutai Barat Ketersediaan energi, protein dan lemak masih tergantung dari pangan impor (mendatangkan pangan dari luar Kutai Barat).

Tabel 3.5.5

Perbandingan Pencapaian Skor PPH Ketersediaan di Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur

No	Area	Nilai Skor PPH				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kutai Barat	86,01	88,05	90,29	91,48	92,14
2.	Kalimantan Timur	98,5	98,4	98,38	98,11	98,00

* Nilai PPH yang tersedia adalah hasil Perhitungan dari skor PPH Tahun sebelumnya



Dari table diatas menggambarkan, nilai PPH Ketersediaan di wilayah Kalimantan Timur lebih tinggi dari skor PPH Kabupaten Kutai Barat, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti infrastruktur, kondisi wilayah, Pola Distribusi, dan Cakupan Produksi Pangan di suatu daerah tersebut.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2023 telah melebihi yang ditargetkan.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat antara lain :**

- a. Tersedianya data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga yang diolah sebagai bahan untuk mengukur ketersediaan pangan di daerah.
- b. Tersusunnya laporan Neraca Bahan Makanan yang menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten) pada waktu tertentu.
- c. Telah dilaksanakannya intervensi penanganan kerawanan pangan berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*).
- d. Diberdayakannya kelompok lumbung di daerah agar mampu menyediakan cadangan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi paceklik.
- e. Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang terus bertambah, diperbaiki dan dikembangkan.
- f. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Pada Tahun 2023 sebagai Cadangan Pangan apabila terjadi bencana maupun situasi rawan pangan di suatu wilayah.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan/kendala dalam mencapai kinerja.

Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Angka produktivitas padi ladang yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian masih menggunakan angka produktivitas tahun 2020 karena BPS sudah tidak mengeluarkan angka produktivitas untuk padi ladang. Hal ini disebabkan oleh sulitnya BPS untuk melacak keberadaan ladang berpindah yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal. Produksi padi ladang tetap dimasukkan ke dalam perhitungan karena masyarakat Kab. Kutai Barat lebih dominan melakukan budidaya padiladang daripada padi sawah, sehingga jika data produksi padi ladang tidak digunakan maka akan sangat berpengaruh terhadap angka produksi padi lokal. Karena hal demikian, sehingga data produksi padi ladang yang digunakan masih berstatus ASEM (Angka Sementara).
- b. Tidak semua komoditas tersedia data ekspor dan impor maupun stok dan pasokan secara rinci karena data yang ada bersifat umum, sehingga dilakukan estimasi dalam perhitungan impor dan ekspor dengan mempertimbangkan konsumsi per kapita berdasarkan Data Susenas tahun 2022.
- c. Tidak Semua komoditas tersedia angka konsumsinya pada Data Susenas tahun 2022 yang ditetapkan oleh BPS, sehingga komoditi yang tidak memiliki angka produksi maupun angka konsumsi tidak dilakukan estimasi dalam perhitungan meskipun kenyataan di lapangan tersedia dan dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Kutai Barat.
- d. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain :

- a. Mempergunakan Teknologi Informasi yang lebih akurat dalam pengumpulan data Pertanian.
- b. Memberdayakan kelompok lumbung dan pengisian lumbung serta pelatihan tentang pengelolaan lumbung sebagai cadangan pangan dimasa paceklik.

- c. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait guna mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Terus melakukan intervensi daerah rawan pangan dan pencegahan kerawanan pangan melalui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Menggunakan metode panel harga pangan agar memperoleh data dan informasi mengenai harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu.

Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 2 **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat** dengan indikator **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan** didukung oleh Sub Kegiatan utama sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

Kegiatan Penyediaan Infrasruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan



kebutuhan akan pangan khususnya bagi masyarakat di sekitar lumbung pangan dan sebagai cadangan pangan Desa dan dapat meningkatkan peran kelompok dalam mengelola cadangan pangan di tingkat desa sekaligus menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya.
- 2) Meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan.
- 3) Pengeringan yang tepat dengan bantuan lantai jemur sehingga mengurangi kadar air pada gabah sampai 14% agar mendapatkan

kwalitas gabah yang baik, sehingga siap untuk di olah/giling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama.

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah



Kabupaten/Kota Sub Kegiatan
Penyediaan Infrastruktur Lantai Lumbung
Pangan tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.
3.959.999.300 melalui mekanisme
perubahan menjadi Rp.4.099.999.566
terealisasi sebesar Rp.4.070.824.712 dan

sebagai pelaksanana kegiatan adalah Sub Koordinator Ketersediaan Pangan yang di laksanakan di 4 (empat) kelompok, yaitu :


1. Lumbung pangan Terintegrasi pada kelompok Karya Maju Kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan,
2. Pembangunan Lantai Jemur pada Kelompok Harapan Jaya Kampung Penyinggahan Hilir Kecamatan Penyinggahan,
3. Pembangunan Lantai Jemur KWT Karya Wanita kampung Awai Kecamatan Nyuatan,
4. Bantuan Mesin Giling padi Komplit pada Kelompok Tani Berkat Usaha VIII kampung Sekolah Muliaq Kecamatan Sekolah Darat.

2. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan



Sasaran Kegiatan Penyusunan
Rencana dan Peta Jalan
Kebutuhan Infrastruktur
Pendukung Kemandirian
Pangan Masyarakat yang

memenuhi kriteria yaitu Wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk budidaya tanaman pangan, Ada 5 (lima) Lokasi kecamatan yang masuk kriteria untuk pemetaan yaitu : Kecamatan Barong Tongkok (Rejo Basuki), Linggang Bigung (Purwodadi), Siluq Ngurai (Mea), Damai (Besiq dan Jengan Danum), Nyuatan (Awai, Dempar, dan Intu Lingau).



Rencana dan peta jalan kebutuhan infrasrtruktur



3. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.

Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan berisi tentang situasi harga pangan dan pasokan pangan yang ada di 16 Kecamatan dalam wilayah kabupaten Kutai Barat Kondisi Ketersediaan pangan, berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya

distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karna kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan.

Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan, perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah,



karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (Early Warning

System) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat (up to date) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan

terjadinya gejolak.

Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: (a)akses pangan; (b)kondisi rawan pangan; (c)ketersediaan



pasokan; (d)kondisi permintaan; (e)kelancaran distribusi pangan; (f)kondisi perdagangan di pasar internasional; (g)dampak implementasi kebijakan pemerintah dan (h)daya beli masyarakat.

Informasi pasar mempunyai peranan yang sangat strategis yaitu :

(1) Meningkatkan daya tawar petani; (2) Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pemasaran komoditas pertanian; (3) Meningkatkan

arus perdagangan antar daerah; (4) Memberikan masukan dalam perencanaan usaha tani.

4. Sub Kegiatan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.

Kegiatan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat melalui Badan Usaha

Pangan Masyarakat (BUPM) dilaksanakan sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan.

Kegiatan ini



dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga

pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Kegiatan Pengembangan Lembaga



Distribusi Pangan Masyarakat secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat puncak, serta menjadi instrument untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun kurang.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Cq.

Dinas Ketahanan Pangan mengupayakan menjaga disparitas harga pangan dengan melaksanakan kegiatan Kelembagaan Jaringan dan Distribusi Pangan melalui penetapan Badan Usaha Pangan Mayarakat, Fasilitasi Distribusi Pangan, dan Bantuan kemasan produk pangan.



5. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, merespon secara cepat persoalan ketahanan pangan. Dalam mendukung ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan pemerintah. Khususnya untuk penanganan kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal.



Adapun pada Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah dengan melakukan



Perjanjian Kerjasama dengan pihak BULOG, pembahasan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) terkait Penyelenggaraan Cadangan

Pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 01 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah di ruang rapat, Gedung Perum Bulog Cabang Samarinda.

Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh daerah, masyarakat dan pemerintah. Sasarannya daerah rawan pangan transien dan kronis atau kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh kondisi darurat karena bencana alam, krisis pangan, inflasi daerah, bencana sosial.



Dalam proses pembahasan perjanjian kerjasama antara pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dan Pihak Perum Bulog Cabang Samarinda, telah menyetujui perjanjian kerjasama dalam proses pemenuhan kebutuhan jual beli beras sebanyak 21 Ton untuk menjaga kecukupan Pangan di Kutai Barat.

Pada Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan juga memfasilitasi bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional melalui Perum Buloq yang di sebar ke 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat.

Selain melakukan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sosialisasi dan intervensi



penanganan kerawanan pangan dengan memberikan bantuan makanan tambahan balita dalam penanganan kerawanan pangan ke 2 Kampung guna intervensi Stunting dan Rawan pangan,

adapun 2 kampung yang dilaksanakan intervensi yaitu kampung Siram Makmur dan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang.

6. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional, FSVA disusun sejak tahun 2002 melalui kerjasama dengan *World Food Program (WFP)*. Pada Tahun 2005, kerjasama tersebut menghasilkan Peta Kerawanan Pangan/ *Food Insecurity Atlas* (FIA). Pada tahun 2009, 2015, dan 2018, disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional, disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayahnya.



FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2017 dan dimutakhirkan pada tahun 2022. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2023.

Selain menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dalam satu wilayah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat juga Melakukan analisis sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi dengan menyediakan laporan dan rekomendasi kebijakan dalam penanganan rawan pangan pada suatu wilayah(Kampung) dari 16Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sehingga ketersediaan pangan dan gizi disetiap kampung tercukupi.

Tujuan Dari Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ini adalah :

- Menganalisis (deteksi dini) situasi pangan dan gizi setiap bulannya.
- Mengantisipasi terjadinya rawan pangan kronis dan penanggulangan rawan pangan melalui bantuan social.
- Meningkatkan kemampuan petugas dalam menganalisis situasi pangan dan gizi.
- Menyediakan data dan informasi tentang keadaan pangan dan gizi secara rutin, yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah diberbagai tingkat administrasi, terutama pengaturan sumberdaya dan

dana dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa dari 2 sasaran, menunjukkan capaian kinerja dapat mencapai $\geq 100\%$. Yaitu sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat. Bila dibandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, maka untuk tingkat efisiensi tertinggi diperoleh dari sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat yang tingkat efisiensi mencapai 1,45% sedangkan untuk sasaran Meningkatnya pola konsumsi pangan yang berkualitas dan aman tingkat efisiensi mencapai 0,73%.

Dari 2 sasaran yang ingin dicapai, sasaran meningkatnya ketersediaan pangan menjadi sasaran yang berhasil dicapai dan dengan sumber daya yang efisien. Kondisi ini sejalan dengan prinsip efektif dan efisiensi sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sedangkan Sasaran Meningkatnya pola konsumsi pangan yang berkualitas dan aman hampir tercapai dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,73 %, hal ini mengalami peningkatan dari capaian dan efisiensi dari tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan mengalami kenaikan capaian kinerja dan Tingkat Efisiensi dari tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan capaian kinerja sebesar 3,17 % dan kenaikan Efisiensi sebesar 4,36 %.

Adapun efisiensi sumberdaya biaya/anggaran masing – masing sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman	99,27 %	98,54 %	0,73
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	100,15 %	98,70 %	1,45
Tingkat Efisiensi Penyerapan Total Anggaran				2,18%

3.6.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Dari Anggaran yang dijalankan, serapan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar 18,442,832,350,- atau 90,29 %, dengan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebesar 99,71 % maka total efisiensi yang dilakukan dari total anggaran Dinas Ketahanan Pangan Sebesar 9.42 %.

Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6.1
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Efisiensi	Persentase (%)	Total APBD	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan				Total Program / Kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran			Ket.
						Belanja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (3/2*100)	6	7	8	9	10	11	12	13	
2023	20,426,696,399.00	18,442,832,350.00	1,983,864,049.00	90.29	20,426,696,399.00	5	13	47	4	6	12		

3.7 Realisasi Anggaran

Realisasi target kinerja dan anggaran tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7.1
Realisasi target kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100
1	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman	88.04	87.4	99.27	2,174,958,180.00	2,143,363,100.00	98.55
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	92	92.14	100.15	5,568,726,689.00	5,496,383,937.00	98.70

Dalam menjalankan Program Kegiatan yang mendukung capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 berbekal Anggaran sebesar Rp 18.669.679.872,- namun dalam mekanisme Perubahan menjadi sebesar Rp. 20.426.696.399,- yang dimana Anggaran yang terpakai untuk menjalankan program/kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran sebesar 7.743.684.869,- atau sebesar 37,91 % dari total Anggaran, dimana Anggaran terbesar digunakan untuk Belanja Pegawai Sebesar 9.761.853.613 atau sebesar 47.79 % dari Total Anggaran, Adapun realisasi anggaran dipergunakan untuk membiayai 5 Program, 13 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7.2
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
1			2	3	4	5	6
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,683,013,530.00	10,803,085,313.00	85.18	
2	09	01	2 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	357,355,905	347,655,650	97.29	
2	09	01	2 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62,835,804	59,903,440	95.33	
2	09	01	2 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,999,697	14,096,000	93.98	
2	09	01	2 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14,999,697	14,177,320	94.52	
2	09	01	2 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14,999,588	14,471,290	96.48	
2	09	01	2 05 Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	14,999,611	13,869,900	92.47	
2	09	01	2 06 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98,045,641	96,513,040	98.44	
2	09	01	2 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136,475,867	134,624,660	98.64	
2	09	01	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,174,959,439.00	5,571,386,296.00	77.65	
2	09	01	2 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,841,023,393	5,239,577,372	76.59	
2	09	01	2 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183,360,000	183,360,000	100.00	
2	09	01	2 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66,793,533	66,343,700	99.33	
2	09	01	2 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	83,782,513	82,105,224	98.00	

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
					Target	Realisasi	%	
1				2	3	4	5	6
2	09	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	235,939,000	225,857,000	95.73	
2	09	01	2.1	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	74,900,000	72,960,000	97.41	
2	09	01	2.1	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	161,039,000	152,897,000	94.94	
2	09	01	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,340,915,488.00	1,288,363,325.00	96.08	
2	09	01	2.1	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34,998,600.00	33,802,001	96.58	
3	09	01	3.1	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,279,700.00	42,190,512	99.79	
3	09	01	3.1	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,511,044.00	9,439,234	99.24	
3	09	01	3.1	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,989,323.00	23,676,199	94.75	
3	09	01	3.1	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,749,224.00	11,056,000	44.67	
3	09	01	3.1	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	566,109,050.00	563,361,840	99.51	
3	09	01	3.1	07 Penyediaan Bahan/Material	49,982,000.00	38,685,000	77.40	
3	09	01	3.1	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	64,958,547.00	64,623,100	99.48	
3	09	01	3.1	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523,338,000.00	501,529,439	95.83	
2	09	01	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317,071,279.00	291,414,000.00	91.91	
2	09	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	46,821,021.00	46,450,000	99.21	
2	09	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186,143,486.00	183,364,000	98.51	
2	09	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84,106,772.00	61,600,000	73.24	

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
					Target	Realisasi	%	
1				2	3	4	5	6
2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,985,107,820.00	2,891,327,213.00	96.86	
2	09	01	2.1	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,988,000.00	2,987,500	99.98	
2	09	01	2.1	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,489,600.00	32,174,300	75.72	
2	09	01	2.1	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	18,800,000.00	9,700,000	51.60	
2	09	01	2.1	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,920,830,220.00	2,846,465,413	97.45	
2	09	01	2.1	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271,664,599.00	187,081,829.00	68.87	
2	09	01	2.1	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69,700,000.00	60,312,585.00	86.53	
2	09	01	2.1	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13,200,000.00	10,653,637.00	80.71	
2	09	01	2.1	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130,016,000.00	95,988,707.00	73.83	
2	09	01	2.1	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31,648,599.00	7,657,800.00	24.20	
2	09	01	2.1	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,100,000.00	12,469,100.00	46.01	
2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	4,140,799,419.00	4,111,492,162.00	99.29	
2	09	02	2	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4,140,799,419.00	4,111,492,162.00	99.29	
2	09	02	2	01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	4,099,999,566	4,070,824,712.00	99.29	
2	09	02	2	05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	40,799,853	40,667,450.00	99.68	

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
					Target	Realisasi	%	
1				2	3	4	5	6
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2,813,741,724.00	2,779,812,849.00	98.79	
2	09	03	2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	879,784,954.00	873,539,161.00	99.29	
2	09	03	2	01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	99,999,870.00	98,033,800.00	98.03	
2	09	03	2	04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	99,999,899.00	99,019,300.00	99.02	
2	09	03	2	05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	679,785,185.00	676,486,061.00	99.51	
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1,933,956,770.00	1,906,273,688.00	98.57	
2	09	03	2.04	01 Penyusunan, dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	146,624,700.00	130,283,000.00	88.85	
2	09	03	2.04	02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,787,332,070.00	1,775,990,688.00	99.37	
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	548,142,316.00	511,352,614.00	93.29	
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	56,199,748.00	55,498,114.00	98.75	
2	09	04	2	01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	56,199,748.00	55,498,114.00	98.75	
2	09	04	2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	491,942,568.00	455,854,500.00	92.66	
2	09	04	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	71,942,768.00	71,836,000.00	99.85	
2	09	04	2.02	02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	419,999,800.00	384,018,500.00	91.43	

Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
					Target	Realisasi	%	
1				2	3	4	5	6
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	240,999,410.00	237,089,412.00	98.38	
2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	240,999,410.00	237,089,412.00	98.38	
2	09	05	2.01	01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	84,999,800.00	83,552,700.00	98.30	
2	09	05	2.01	04 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	65,999,900.00	64,317,500.00	97.45	
2	09	05	2.01	04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	89,999,710.00	89,219,212.00	99.13	
Jumlah					20,426,696,399.00	18,442,832,350.00	90.29	

3.8 Inovasi

Pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Mencetuskan 3 Inovasi yaitu :

1. Kampung Pangan

Kampung Pangan merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan akan pangan melalui pemberdayaan Masyarakat. Program Kampung Pangan ini juga dilaksanakan sebagai upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten dengan Kampung, dalam pengembangan sector Pertanian di Bumi Tanaa Purai Ngerimaan.

Lokasi kampung pangan

1. Kampung Rejo Basuki Kecamatan Barong Tongkok
2. Kampung Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung
3. Kampung Awai Kecamatan Nyuatan
4. Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan



Peresmian Kampung Pangan dan serah terima Bibit dan Saprodi Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan



Serah terima Bibit dengan KWT Karya Wanita Kampungu Awai Kecamatan Nyuatan

2. Lumbung Pangan Terintegrasi

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Terintegrasi dibangun dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di Kalimantan Timur, maka ketersediaan pangan menjadi sangat penting. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu : (1) produksi; (2) pemasukan pangan; dan (3) cadangan pangan. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Pembangunan Lumbung Pangan Terintegrasi dilakukan Dinas Ketahanan Pangan guna percepatan pengolahan tanaman pasca panen dan pemenuhan cadangan pangan masyarakat dimana produksi tanaman pangan dapat diolah di satu tempat yang dapat mempermudah dalam pengolahan, penyimpanan dan distribusi pangan.

Pembangunan Lumbung Pangan Terintegrasi dilakukan di Kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume	Anggaran	Realisasi Belanja
1	Gedung Pengelolaan Pasca Panen	1 unit	Rp.1.331.862.400	Rp.1.319.901.000
2	Lumbung Pangan	1 unit	Rp. 992.534.400	Rp. 989.570.912
3	Mesin Giling Padi Komplit	1 unit	Rp. 270.000.000	Rp. 269.570.912
4	Mesin Pengering gabah	1 Unit	Rp. 125.000.000	Rp.124.900.000
5	Pembangunan Jalan Lumbung	1 unit	Rp. 161.200.000	Rp.161.100.000

Dokumentasi Pembangunan Gedung Pasca Panen Terintegrasi



3. Sistem Informasi Pasar (SIP)

Sistem Informasi Pasar merupakan Aplikasi yang dibuat guna mempercepat dan mempermudah dalam memperoleh Informasi mengenai harga pangan, ketersediaan pangan dan segala informasi mengenai sistem distribusi pangan. Aplikasi Sistem Informasi Pasar menyediakan berbagai informasi mengenai update harga pangan yang ada di pelaku usaha pangan serta dapat menyampaikan informasi mengenai stok, distribusi maupun grafik kelangkaan pangan yang terjadi di suatu wilayah sehingga mempercepat dalam pencegahan kelangkaan pangan dalam jaringan Distribusi Pangan serta mengetahui potensi penimbunan stok pangan dalam suatu wilayah.



Sistem Aplikasi Pasar juga masih akan disempurnakan atau dilakukan Update untuk memperbaiki kelemahan yang masih sering terjadi dalam proses penginputannya.

3.9 Promosi, Pencegahan Kerawanan Pangan dan Inflasi Pangan



Dinas Ketahanan Pangan selaku pemangku kepentingan dalam hal Pangan juga melakukan berbagai Promosi diantaranya Promosi B2SA (beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dalam upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memanfaatkan pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), meningkatkan

kreatifitas masyarakat dalam aneka olahan pangan, terciptanya perilaku stop boros pangan, jaminan keamanan pangan dan ketersediaan pangan di masyarakat.



Promosi B2SA (beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dilakukan dengan kegiatan Lomba Olahan Pangan Lokal, Kegiatan Sarapan Bersama "Kenyang Tidak harus Nasi" serta Festival Pangan Lokal.

Dalam hal pencegahan daerah rawan pangan, Dinas Ketahanan Pangan juga mendistribusikan Cadangan Pangan Pemerintah kepada daerah yang



terdampak bencana. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat juga melakukan pendampingan bantuan pangan (beras) yang dilakukan Badan Pangan Nasional melalui Perum

Bulog ke Kampung – kampung di 16 Kecamatan, agar bantuan pangan yang disalurkan tepat sasaran.

Untuk mencegah Inflasi harga pangan, Dinas Ketahanan Pangan melakukan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan di 16 Kecamatan, Gerakan Pangan Murah yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dilakukan guna menghindari kenaikan harga pangan yang terlalu tinggi yang sering terjadi



khususnya menjelang hari besar keagamaan. Gerakan Pangan Murah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dengan menjual pangan pokok

seperti beras, telur ayam, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih dan pangan pokok lainnya dengan harga terjangkau guna mempermudah masyarakat memperoleh produk pangan berkualitas dan terjangkau.



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan bidang urusan pangan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu, juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan menjadi rencana kinerja yang akan dicapai dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor PPH	88,04
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor PPH	92

Adapun capain kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2021			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Berkualitas dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,04	87,4	99.27	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	92	92,14	100.15	Melampaui Target
Rata – rata Capaian				99,71	Sangat Berhasil	

Adapun realisasi capaian kinerja 2 sasaran adalah sebagai berikut :

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran 1 "Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang berkualitas dan aman" sebanyak 99.27 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.
- ✓ Capaian Kinerja Sasaran 2 "Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat" sebanyak 100,15 % dengan predikat **Melampaui Target**.

4.2 Upaya dan Tindak Lanjut Ke Depan

Berbagai inovasi dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat ke depan antara lain: (1) Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Kutai Barat; (2) Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan; (3) Keterlibatan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal; (4) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM aparatur, khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; (5) Mensinkronkan

kebijakan pembangunan ketahanan pangan daerah dan pusat melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; (6) Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; (7) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan; (8) Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan manajemen pelayanan; (9) Efisiensi anggaran kegiatan namun tetap memperhatikan efektivitas dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai; dan (10) Mengembangkan sistem jaminan mutu dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan, untuk menjamin tersedianya pangan yang beredar dimasyarakat aman dikonsumsi dan bermutu baik, serta pendampingan melalui pelatihan higiene sanitasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan di pasar global.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memerlukan dukungan dari berbagai sektor dan instansi terkait. Dukungan tersebut antara lain adalah : (1) Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pengganti beras dan terigu; (3) Teknologi tepat guna untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (4) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; serta (5) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan gerai atau outlet pangan lokal dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.

Secara keseluruhan implementasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat yang dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat telah menunjukkan kategori peringkat **B (Baik)** dengan nilai sebesar **67,37**.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi
(1)	(2)	(3)
a. Perencanaan Kinerja	30	26,07
b. Pengukuran Kinerja	30	21.10
c. Pelaporan Kinerja	15	13.50
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	6.70
Hasil Evaluasi Sistem AKIP	100%	67.37
Kategori Penilaian		B

Dari penilaian diatas, Dinas Ketahanan Pangan dalam Implementasi Sakip 2023 mendapatkan pencapaian terbaik pertama dengan kategori "B" namun Dinas Ketahanan Pangan masih terus berupaya meningkatkan kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan maupun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan sehingga pembangunan ketahanan pangan dapat terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*) dan berkesinambungan (*sustainability*).

